



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.250, 2018

KEMENKES. Dana Dekonsentrasi TA 2018.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, perlu menetapkan program dan kegiatan bidang kesehatan yang akan didekonsentrasikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memberikan panduan dalam penggunaan dana dekonsentrasi bidang kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2018 yang selanjutnya disebut Juknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi merupakan acuan bagi dinas kesehatan provinsi dalam penggunaan dana dekonsentrasi untuk mendukung program Kementerian Kesehatan.

Pasal 2

- (1) Dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah.
- (2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana dekonsentrasi Kementerian Kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.
- (3) Dana dekonsentrasi Kementerian Kesehatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Bagian Anggaran 024 Kementerian Kesehatan Tahun 2018.

Pasal 3

- (1) Program bidang kesehatan yang dibiayai dari dana dekonsentrasi meliputi:
 - a. program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya kementerian kesehatan;
 - b. program penguatan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional;
 - c. program kesehatan masyarakat;
 - d. program pelayanan kesehatan;
 - e. program pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - f. program kefarmasian dan alat kesehatan; dan
 - g. program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan.
- (2) Rincian kegiatan program bidang kesehatan yang dibiayai dari dana dekonsentrasi dan pagu alokasi dana masing-masing program per daerah provinsi tercantum dalam Juknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Alokasi dana dekonsentrasi masing-masing program per provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dicantumkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dinas kesehatan provinsi.
- (2) Mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan yang didanai dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Uraian lebih lanjut terkait pelaksanaan Dekonsentrasi masing-masing Program ditetapkan oleh penanggung jawab Program (masing-masing Eselon 1).

Pasal 5

Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, harus melakukan pelaporan, monitoring dan evaluasi secara berkala.

Pasal 6

Pengaturan mengenai Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2018 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2018.